

## ANALISIS MAKNA *FANGOWAI* DAN *FAME'E AFO* PADA PESTA PERNIKAHAN ADAT NIAS SEBAGAI BENTUK EDUKASI DI KOTA GUNUNGSITOLI

Lesnawati Zendrato<sup>1</sup>, Noveri Amal J. Harefa<sup>2</sup>

<sup>1, 2</sup>Universitas Nias, Jalan Yos Sudarso No. 118/E-S, Ombolata Ulu, Gunungsitoli. Sumatera Utara, Indonesia  
Email: [lesnawatizendrato@gmail.com](mailto:lesnawatizendrato@gmail.com)

---

### Article History

Received: 21-08-2023

Revision: 29-08-2023

Accepted: 31-08-2023

Published: 02-09-2023

**Abstract.** Culture is a lifestyle that grows and is owned by a group of individuals, then passed on to future generations. Each region in Indonesia has its own unique culture that is not shared by other regions. Local culture has an important role in shaping the identity of the Indonesian people. One aspect that needs to be considered and instilled is the customs in the wedding ceremony. Fangowai and fame'e afo are very significant elements in Nias traditional wedding ceremonies, the two of which cannot be separated from one another. Fangowai reflects respect for invited guests (*fasumangeta*) and shows high manners. The purpose of this research is to understand the meaning of fangowai and fame'e afo in the traditional Nias wedding tradition in Gunungsitoli City, as well as learn lessons that can be applied in everyday life. The research method used is a qualitative approach with a descriptive research type. Based on the results of the study, it can be concluded that the meaning of fangowai and fame'e afo at the traditional Nias wedding in Gunungsitoli City are as the main and first tribute at the wedding, as *sia'a böwö* (eldest custom), as Nias traditional cultural heritage.

**Keywords:** The Meaning, Fangowai, Fame'e Afo

**Abstrak.** Budaya merupakan gaya hidup yang tumbuh dan dimiliki oleh sekelompok individu, lalu diwariskan kepada generasi mendatang. Setiap wilayah di Indonesia memiliki keunikan budaya sendiri yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Budaya lokal memiliki peran penting dalam membentuk identitas masyarakat Indonesia. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dan ditanamkan adalah adat istiadat dalam upacara pernikahan. *Fangowai* dan *fame'e afo* adalah elemen yang sangat signifikan dalam upacara pernikahan adat Nias, keduanya tak dapat dipisahkan satu sama lain. *Fangowai* mencerminkan penghargaan terhadap tamu undangan (*fasumangeta*) serta menunjukkan tata krama yang tinggi. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami makna *fangowai* dan *fame'e afo* dalam tradisi pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli, serta memetik pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian. Pada penelitian ini, yang menjadi responden dalam penelitian adalah tiga orang penatua adat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian pendukung, seperti Hp untuk mengambil dokumentasi dan merekam hasil wawancara dengan pengetua-pengetua adat, serta menggunakan catatan lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis mengalir yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa makna *fangowai* dan *fame'e afo* pada pesta pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli yaitu: (1) sebagai penghormatan yang utama dan yang pertama dalam pesta pernikahan, (2) sebagai *sia'a böwö* (adat sulung), (3) sebagai warisan budaya adat Nias.

**Kata Kunci:** Makna, *Fangowai*, *Fame'e Afo*

---

**How to Cite:** Zendrato, L & Harefa, N. A. J. (2023). Analisis Makna *Fangowai* dan *Fame'e Afo* pada Pesta Pernikahan Adat Nias Sebagai Bentuk Edukasi di Kota Gunungsitoli. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4 (2), 362-368. <http://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.174>

---

## PENDAHULUAN

Suku Nias merupakan masyarakat yang hidup dalam lingkungan adat dan kebudayaan. Salah satu kebanggaan suku Nias yaitu memiliki kebudayaan sendiri dan juga unik yang cukup membedakannya dengan suku-suku lain di Indonesia. Secara umum, Hukum adat Nias dikenal sebagai *fondrakö* yang mengatur semua aspek kehidupan dari saat lahir hingga kematian. Harefa (Sitorus, 2015) Suku Nias adalah masyarakat yang hidup dalam adat kebudayaan yang masih tinggi. Menurut Telaumbanua (2017) *fondrakö* adalah suatu musyawarah masyarakat Nias yang dilandasi oleh kepercayaan pada arwah leluhur (*lawölo*) dan juga merupakan perembukan oleh para tetua, yang bertujuan untuk menjamin adanya pengawasan sosial bagi warganya terwujud keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan di dalam pemerintahannya (*fabanuasa*)". Salah satu tradisi budaya yang masih terus dilakukan oleh masyarakat Nias saat ini adalah upacara pernikahan yang dikenal dengan sebutan fangowalu.

Maru'ao menyatakan bahwa pernikahan yang dilandasi hukum adat berkaitan dengan urusan famili, masyarakat, keluarga, pribadi dan martabat. Pernikahan memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan membangun serta menjaga hubungan kekerabatan yang harmonis dan damai. Selain itu, pernikahan adat juga merupakan nilai hidup yang memungkinkan keluarga untuk meneruskan keturunan, sehingga memiliki arti penting bagi keberlangsungan keluarga. Menurut Harefa (2020) *fangowai* dan *fame'e afo* merupakan salah satu penghormatan yang utama dan yang pertama (menyapa dan menyuguhkan sekapur sirih). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut (tuan rumah) memahami hakikat dari adat dan tradisi Nias. Sebaliknya jika hal tersebut diabaikan maka pihak tamu akan merasa bahwa tuan rumah kurang menghargai bahkan seolah-olah melecehkan harga diri mereka.

Menurut Harefa (2020) penghormatan utama dan yang pertama adalah *fangowai* dan *fame'e afo*, yang melibatkan aktivitas menyapa dan menyuguhkan sekapur sirih. *Fangowai* dan *fame'e afo* adalah dua aspek yang sangat penting dalam pesta adat pernikahan di Nias, dan keduanya saling terkait dan tak terpisahkan. *Fangowai* mengacu pada penghormatan kepada tamu, sementara *fame'e afo* adalah tindakan memberikan sekapur sirih, yang menandakan penghormatan pertama dalam masyarakat Nias. Dalam pelaksanaan pesta pernikahan adat, kedua hal ini harus hadir. Jika *fangowai* tidak ada, maka tidak akan ada *fame'e afo*. Jadi, keduanya saling melengkapi dan menjadi bagian integral dari upacara pernikahan adat di Nias. Bagi masyarakat Nias, jika upacara ini tidak dilaksanakan, maka dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut tidak mengerti atau tidak tahu tentang adat dan tradisi mereka, yang disebut sebagai "*Niha si lõ mangila huku* maru'ao dalam tesisnya yang berjudul analisis penyebab

menurunnya penerapan *fangowai* dan *fame'e afo* dalam pesta adat pernikahan. Penelitian difokuskan pada penyebab menurunnya penerapan *fangowai* dan *fame'e afo*. Penyebab menurunnya penerapan *fangowai* dan *fame'e afo* disebabkan salah satunya karena perkembangan pengetahuan dan kepentingan masyarakat terutama generasi muda sekarang, pikirannya terpusat di lingkungannya. Masalah penelitian ini yaitu *fangowai* dan *fame'e afo* belum dimaknai secara mendalam dan bertujuan untuk mendeskripsikan makna *fangowai* dan *fame'e afo* pada pesta pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis/lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati yang dilakukan dalam setting latar yang alamiah atau. Pada penelitian ini, yang menjadi responden dalam penelitian adalah tiga orang penatua adat Gulo/A. Iskar Gulo pada tanggal 23 Mei 2023; dan desa Tumöri atas nama Arosökh Zebua/A. Wati Zebua pada tanggal 30 Mei 2023. Waktu dan tempat wawancara ditentukan berdasarkan kesepakatan antara peneliti dan informan sebagai objek penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian pendukung, seperti Hp untuk mengambil dokumentasi dan merekam hasil wawancara dengan pengetua-pengetua adat, serta menggunakan catatan lapangan. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis mengalir yang meliputi tiga komponen yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan

## HASIL

Kegiatan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu data primer dan data sekunder. Untuk pengumpulan data primer, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang merupakan pengetua adat yang dianggap memiliki pengetahuan tentang makna *fangowai* dan *fame'e afo*. Wawancara dilakukan di tiga tempat berbeda. Teknik pengumpulan data sekunder dengan melakukan penelusuran/studi pustaka pada berbagai arsip penelitian dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian ini.

***Fangowai* (sapaan) dan *fame'e afo* (menyuguhkan sirih) merupakan *sia'a böwö* (adat sulung) dalam kebudayaan Nias**

Penghormatan/pemberian salam secara adat yang paling diagungkan, dimuliakan, diluhurkan dalam kebudayaan Nias yang tidak dimiliki oleh suku lain. Sehingga *fangowai*

(sapaan) dan *fame'e afo* (menyuguhkan sirih) dalam pesta pernikahan adat Nias harus dilestarikan menjadi harmoni kekayaan budaya orang Nias. Dalam hal ini dalam budaya Nias berkaitan dengan nilai religius. Ada dua makna yang dapat diungkapkan yaitu pertama, masyarakat Nias mengakui adanya sebuah kekuatan di luar dirinya. Keyakinan seperti itu merupakan pengalaman khas manusia. Melalui pengalaman itu, masyarakat Nias merelalisasikan kodratnya sebagai makhluk yang bereksistensi. Keinsyafan akan adanya kekuatan kodrati membuahkan terhadap pengenalan akan diri mereka sendiri, dunia sekitarnya dan juga pengakuan akan dunia lain. Menurut Harefa (2020: 2), dalam kebudayaan Nias *fangowai* dan *fame'e afo* merupakan salah satu penghormatan yang utama dan yang pertama (menyapa dan menyuguhkan sekapur sirih). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut (tuan rumah) memahami hakikat dari adat dan tradisi Nias. Sebaliknya jika hal tersebut diabaikan maka pihak tamu akan merasa bahwa tuan rumah kurang menghargai bahkan seolah-olah melecehkan harga diri mereka.

### **Warisan Budaya Dan Syarat Adat/Hukum Adat Nias Yang Turun Temurun Yang Tetap Dilaksanakan Dalam Pesta Pernikahan Adat Nias**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penatua adat dijelaskannya bahwa pada mulanya tradisi Nias berasal dari nenek moyang kita di *Deteholi Ana'a*. Hukum adat ini yang ditetapkan oleh raja-raja dan pengetua adat di zaman dahulu yang yang hingga sekarang masih tetap berlaku. Menurut Telaumbanua (2017) "*fondrakö* adalah suatu musyawarah masyarakat Nias yang dilandasi oleh kepercayaan pada arwah leluhur (*lawölo*) dan juga merupakan perembukan oleh para tetua, yang bertujuan untuk menjamin adanya pengawasan sosial bagi warganya terwujud keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan di dalam pemerintahannya (*fabanuasa*)". Hukum adat Nias dikenal dengan sebutan "*fondrakö*" yang ditetapkan untuk mengatur tata kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutuk bagi yang melanggarnya. Seperti halnya mitos tentang asal usul orang Nias diturunkan "*nidada*" dari langit "*teteholi ana'a*", oleh karena itu "*fondrakö*" ini diturunkan bersama dengan *hia walangi sinada* di daerah *Gomo*. Ketaatan merupakan bagian dari dimensi etis masyarakat Nias telah menjadi dambaan leluhur kita. "*tasawö zinata mbawa namada, böi tasawö zinata mbawada* (bicara orang tua kita dapat saja melanggar tetapi tidak dengan bicara diri sendiri) merupakan sebuah peribahasa yang mengokohkan makna ketaatan. Begitu juga dengan ungkapan "*abe'e zazi moroi ba huku* (lebih kuat/kokoh janji/ucapan sendiri dari pada hukum) merupakan wejangan leluhur masyarakat Nias agar tetap menjunjung tinggi ketaatan. Menurut Telaumbanua (2017)

"*fondrakö* adalah suatu musyawarah masyarakat Nias yang dilandasi oleh kepercayaan pada arwah leluhur (*lawöLö*) dan juga merupakan perembukan oleh para tetua, yang bertujuan untuk menjamin adanya pengawasan sosial bagi warganya terwujud keharmonisan, kedamaian, kesejahteraan di dalam pemerintahannya (*fabanuasa*)".

### **Fangowai (Sapaan) dan Fame'e Afo (Menyuguhkan Sirih) Merupakan Penghormatan yang Utama**

Berdasarkan hasil wawancara dalam penelitian dapat diketahui bahwa Apabila ada *fangowai* setelah itu harus dilanjutkan dengan *fame'e afo*. Kegiatan ini dilakukan sebagai pertanda bahwa keluarga tersebut (tuan rumah) memahami hakikat dari adat Nias.. Sebaliknya jika hal tersebut terabaikan maka pihak tamu akan merasa bahwa tuan rumah kurang menghargai bahkan seolah-olah melecehkan harga diri mereka. Prinsip kelembutan merupakan yang didambakan oleh leluhur masyarakat Nias kepada generasi mereka. Penghormatan yang dimaksud yaitu dengan kehalusan budi dan kelembutan. Peribahasa juga menyatakan, "*tufoi beweu bulu lato atö muhede*" (pikirkan akibat lebih dulu sebelum engkau berbicara), merupakan nasihat dari leluhur masyarakat Nias kepada generasi mereka. Karena itu, dalam setiap pembicaraan, terutama dalam acara adat, orang-orang tua di Nias selalu menyampaikan pesan melalui komunikasi dengan menggunakan perumpamaan (*nifo'amedola*).

### **Fangowai (Sapaan) dan Fame'e Afo (Menyuguhkan Sirih) dalam Pesta Pernikahan Adat Nias Merupakan Pertanda bahwa Sowatö Memahami Hakikat dari Adat dan Tradisi Nias**

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa penatua adat dapat diketahui bahwa Seperti pepatah yang mengatakan "*emali niha na fatua ba lala so, ba ono luo naso yomo*" (musuh selagi masih berada di jalan) dan "anak matahari (anak emas) jika sudah sampai di dalam rumah", artinya jika seseorang masih berada di luar rumah, dia dianggap sebagai musuh, tetapi begitu dia sampai di dalam rumah, dia tidak lagi dianggap musuh, melainkan sebagai anak emas yang dikasihi (*ono luo*) dan dihormati (*la'omasio*). Sehingga orang yang bersangkutan disapa dengan hormat (*la'owai/lafosumange*) dan selanjutnya disuguhkan sirih (*labe'e afo*). Jika dalam suatu pesta tidak dilaksanakan *fangowai* dan *fame'e afo*, maka orang tersebut akan disebut sebagai "*niha silö mangila huku*" (orang yang tidak tahu adat).

### ***Fangowai* (Sapaan) dan *Fame'e Afo* (Menyuguhkan Sirih) dalam Pesta Pernikahan Adat Nias Sebagai Pertanda Ikatan Persaudaraan antara Sipangkalan (*Sowatö*) dan Tamu (*Tome*)**

Pada dasarnya, jika dalam acara pesta pernikahan tidak dilaksanakan *fangowai* dan *fame'e afo*, maka acara tersebut akan terasa kurang lengkap atau seperti makanan tanpa garam, yang terasa hambar. Seperti pepatah mengatakan “*mana na zikhö ba fa'ago bawa sa'atö*” (bagaikan semut kalau berjumpa, saling berciuman). Begitulah juga kita sebagai orang Nias tentunya kita menghargai tamu yang datang supaya kita tidak dianggap sombong, tidak tahu adat dan tidak tahu aturan. Keharmonisan/kelemahlembutan merupakan makna estetis budaya Nias. Keharmonisan yang diidamkan oleh leluhur masyarakat Nias melibatkan ketertiban dalam kehidupan sosial dengan berbagai pihak.

### **DISKUSI**

Makna *fangowai* dan *fame'e afo* pada pesta pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli merupakan pembahasan yang sangat berguna bagi kehidupan kita sebagai masyarakat Nias. Makna *fangowai* dan *fame'e afo* ini sering kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Makna *fangowai* dan *fame'e afo* ini memberikan gambaran kehidupan budaya masyarakat Nias dan menjadi pembelajaran bagi kita, sehingga menjadi cerminan kita sebagai masyarakat Nias.

Mengenai makna *fangowai* dan *fame'e afo* pada pesta pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli di peroleh data bahwa dalam kebudayaan Nias, penghormatan yang utama dan yang pertama adalah *fangowai* dan *fame'e afo* (menyapa dan menyuguhkan sekapur sirih). Menghormati merupakan kewajiban bagi tuan rumah atau sipangkalan terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam pertemuan sebelum pelaksanaan acara lainnya. Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat Nias mempunyai banyak sekali peradaban kebudayaan dan adat istiadat yang tersimpan. Setiap kebudayaan masyarakat Nias sangat berarti besar dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias. Pentingnya pelestarian adat istiadat suku Nias karena pulau Nias masih termasuk wilayah Indonesia. Bagi masyarakat Nias, kebudayaan menjadi modal utama agar dikenal orang melalui ciri khas daerah yang dimiliki.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa makna *fangowai* dan *fame'e afo* pada pesta pernikahan adat Nias di Kota Gunungsitoli di peroleh data bahwa dalam kebudayaan Nias, penghormatan yang utama dan yang pertama adalah *fangowai* dan *fame'e afo* (menyapa dan menyuguhkan sekapur sirih). Menghormati merupakan kewajiban

bagi tuan rumah atau sipangkalan terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam pertemuan sebelum pelaksanaan acara lainnya. Dan dalam hal ini dapat diketahui bahwa kehidupan masyarakat Nias mempunyai banyak sekali peradaban kebudayaan dan adat istiadat yang tersimpan. Setiap kebudayaan masyarakat Nias sangat berarti besar dan dijunjung tinggi oleh masyarakat Nias. Pentingnya pelestarian adat istiadat suku Nias karena pulau Nias masih termasuk wilayah Indonesia. Bagi masyarakat Nias, kebudayaan menjadi modal utama agar dikenal orang melalui ciri khas daerah yang dimiliki.

## REKOMENDASI

Rekomendasi yang diberikan oleh penelitian berdasarkan temuan dan penganalisisan data penelitian yaitu Nias adalah salah satu suku yang ada di Nusantara yang sejak dahulu kaya dengan aktifitas budayanya. Salah satu contohnya adalah upacara pernikahan yang melibatkan budaya *fangowai* dan *fame'e afo*. Dalam tulisan ini penulis mempunyai beberapa saran kepada masyarakat Nias khususnya dan pembaca lainnya di luar etnis Nias, adalah menyarankan supaya budaya *fangowai* dan *fame'e afo* tetap dipertahankan eksistensinya dan merasakan bahwa hal ini merupakan salah satu kekayaan budaya yang dijadikan milik bersama, sehingga setiap etnis yang ada di seluruh Indonesia tetap hidup dan terus berkembang. Sebaiknya setiap kebudayaan yang terdapat di negara Indonesia harus dilestarikan. Karena di Indonesia terdapat banyak sekali provinsi dan beribu pulau yang menyimpan kebudayaannya masing-masing. Oleh karena itu, pemerintah maupun masyarakat saling bersatu untuk tetap menjaga dan merawat kebudayaannya hingga anak cucu dapat merasakannya.

## REFERENSI

- Harefa. (2020). *Fangowai ba Fame Afo*. Gunungsitoli.
- Sitorus. (2009). Sistim Perjudohan Famaigi Niha pada Masyarakat Nias, 2(5), 255.
- Telaumbanua. (2017). *Fondrako Hili Dora'a*. Gunungsitoli.
- Ramenudi, Lesnawati. 2023. "Makna Fangowai dan Fame'e afo pada Pesta Pernikahan Adat Nias di Kota Gunungsitoli". LasaraSowu
- Arozanolo, Lesnawati. 2023. "Makna Fangowai dan Fame'e afo pada Pesta Pernikahan Adat Nias di Kota Gunungsitoli". Perpustakaan Museum Pusaka Nias
- Arosökhi, Lesnawati. 2023. "Makna Fangowai dan Fame'e afo pada Pesta Pernikahan Adat Nias di Kota Gunungsitoli". Tumöri